



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI
PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan atribut publikasi baik individu maupun kelompok perlu diatur sebagai upaya untuk memberikan arahan dan pedoman agar masyarakat mentaati norma-norma serta memperhatikan estetika guna menciptakan ketertiban dan keindahan kota;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman yang lebih jelas, terarah dan konkrit terhadap Pemasangan Atribut Publikasi baik individu, partai politik, calon peserta pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya, maka perlu mengatur pemasangan atribut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 48);
 13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA. 4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Camat adalah Camat di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Badan Hukum adalah Organisasi atau Perkumpulan yang didirikan dengan akta Otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan Subjek Hukum.
11. Individu adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat terpisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil.
12. Calon Peserta Pemilihan Umum adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten.
13. Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik Untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Atribut Publikasi adalah benda, alat pembuatan atau media yang materi dan kegiatannya bukan untuk tujuan komersial yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok partai politik, calon peserta pemilih pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya untuk menarik perhatian umum yang dilihat dan dibaca atau didengar disuatu tempat atau media umum.
15. Baliho adalah atribut publikasi dengan ukuran minimum 4x6 meter berbentuk vertikal sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok, partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya. 4

16. Billboard adalah Atribut Publikasi yang berbentuk papan pengumuman atau plakat besar sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok, partai politik atau calon peserta pemilu atau organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.
17. Balon Udara adalah Atribut Publikasi dengan mempergunakan media yang berbentuk Balon Udara yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok, partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.
18. Banner, Bendera, Spanduk dan Pataka atau Panji-panji adalah Atribut Publikasi yang dibuat dari bahan jenis kain atau jenis lain sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok, partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.
19. Umbul-umbul adalah atribut publikasi berbentuk bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing atau bentuk lain pada ujungnya sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau partai politik atau calon peserta pemilu atau organisasi lainnya.
20. Stiker adalah atribut publikasi yang bentuknya kecil dengan memakai pelekat atau tempelan yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan, memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.
21. Pamphlet adalah atribut publikasi dengan bentuk selebaran yang disebar kepada masyarakat umum melalui kendaraan atau diberikan langsung sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji seseorang individu baik figur atau lembaga, kelompok, partai politik, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi lainnya.
22. Kawasan adalah ruang tertentu yang dibatasi pada oleh persimpangan jalan, bangunan, taman, kolam, sungai, nama daerah dimaksud.
23. Kawasan Persimpangan adalah ruang tertentu yang dibatasi pada batas-batas radius 100 meter diukur dari titik *intersection* persimpangan.
24. Lokasi adalah ruang tertentu bagian dari suatu kawasan tempat berdirinya objek atribut publikasi dalam satu persil tanah yang dibatasi oleh pagar, parit, got, atau dengan nama daerah dimaksud.
25. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi individu, partai politik, calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya dimaksudkan sebagai upaya Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Penataan, Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Atribut Publikasi dalam daerah. *M*

Pasal 3

Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah agar Pemasangan Atribut Publikasi dimaksud, berjalan secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai estetika.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan Atribut Publikasi dalam daerah wajib memiliki izin dari Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka penerbitan izin.
- (3) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tahapannya melibatkan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Pemasangan Atribut Publikasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah serta Lembaga Negara lainnya yang materinya bermuatan pesan-pesan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, program pembangunan dan layanan kepada masyarakat.

BAB IV JENIS ATRIBUT PUBLIKASI

Pasal 5

Jenis atribut publikasi meliputi :

- a. Baliho;
- b. Billboard;
- c. Balon Udara;
- d. Banner;
- e. Bendera, Spanduk, dan Pataka atau Panji-panji;
- f. Umbul-umbul;
- g. Stiker; dan
- h. Pamphlet.

BAB V JANGKA WAKTU PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI

Pasal 6

Jangka waktu pemasangan atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin. 4

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 7

Syarat-syarat Permohonan izin Pemasangan Atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
- b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- c. Melampirkan surat kuasa mandat bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus organisasi yang bersangkutan;
- d. Melampirkan fotokopi Surat Keterangan melapor Organisasi yang bersangkutan pada Pemerintah Daerah;
- e. Mengajukan usulan sketsa lokasi letak rencana Pemasangan Atribut Publikasi beserta keterangan ukuran, jarak dan materi publikasi secara detail dan jelas, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- f. Melampirkan desain, bentuk (berserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) Atribut Publikasi secara jelas;
- g. Terhadap Pemasangan Atribut Publikasi yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pemohon diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan atau Kesiediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pemasangan atribut publikasi tersebut;
- h. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik lahan tempat pemasangan Atribut Publikasi.

Pasal 8

Terhadap pemohon Pemasangan Atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 terlebih dahulu akan dilakukan penelitian oleh instansi terkait.

Pasal 9

Berdasarkan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam hal perpanjangan ijin mengalami perubahan desain, bentuk (berserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) yang tidak sesuai dengan permohonan, maka Bupati mencabut izin pemasangan Atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Izin Pemasangan Atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemasangan Atribut Publikasi yang dilaksanakan sebelum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penertiban termasuk pembongkaran oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu izin pemasangan Atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemohon wajib membongkar serta membersihkan atribut paling lambat 3 (tiga) hari. #

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut tidak dibongkar oleh pemohon, maka atribut dimaksud akan diadakan penertiban oleh Pemerintah Daerah melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 12

Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menetapkan lokasi dan kawasan tertentu yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk pemasangan Atribut Publikasi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN


Pasal 13

Pemohon Pemasangan Atribut Publikasi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara media Atribut Publikasi agar selalu dalam keadaan baik dan rapi selama izin berlaku;
- b. Membongkar Atribut Publikasi beserta rangka Atributnya setelah berakhirnya izin Pemasangan Atribut Publikasi yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah izinnya dicabut paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya atau dicabutnya izin;
- c. Menanggung segala akibat yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain atas Pemasangan Atribut Publikasi dan pendirian media atribut tersebut.

Pasal 14

Pemohon Pemasangan Atribut Publikasi dilarang :

- a. Memanfaatkan media reklame, termasuk pada saat media reklame dalam keadaan kosong / tidak dalam masa izin penyelenggaraan reklame;
- b. Dengan cara bergabung, bagian dari, disponsori atau mensponsori penyelenggaraan reklame, baik diselenggarakan pada media reklame maupun pada media sendiri;
- c. Menggunakan kalimat yang mengandung unsur hasutan, provokasi, fitnah dan lain sebagainya, baik materi dan/atau gambar yang tertera disetiap Atribut Publikasi tersebut;
- d. Materi dan/atau gambar Atribut Publikasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau aturan-aturan lainnya yang melarang.
- e. Melakukan Pemasangan Atribut Publikasi yang bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan dan rencana Daerah;
- f. Memasang Atribut Publikasi pada tempat-tempat sebagai berikut :
 1. Ruas jalan Pusat Kota Tahuna;
 2. Tugu atau Monumen yang bernilai sejarah;
 3. Taman Kota;
 4. Lapangan Gelora Santiago;
 5. Bangunan dan halaman Rumah Ibadah;
 6. Bangunan dan Halaman Sekolah;
 7. Bangunan dan Halaman Perkantoran Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 8. Tiang listrik, Tiang telepon, Jembatan;
 9. Pasar-pasar;
 10. Rambu-rambu lalu lintas; 

11. Fasilitas Kesehatan;
12. Stiker pada media Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

Pemohon pemasangan Atribut Publikasi pada masa kampanye pemilihan umum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, pada sekitar Sekretariat atau Kantor Partai Politik tingkat Kabupaten dapat diselenggarakan dan / atau dipasang atribut Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pemasangannya tetap memperhatikan kerapian dan nilai estetika.

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki halaman dan / atau berada di dalam pagar;
- b. Memiliki Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- c. Bukan merupakan Pos pangkalan ojek, Pos jaga malam, Pos keamanan dan / atau Pos fasilitasi umum lainnya yang fungsinya disalahgunakan menjadi posko sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang penempatan atribut Kampanye pada ruang publik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 4

Di tetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Agustus 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING